



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penatausahaan barang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, khususnya terhadap obat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 33);

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 288);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 289), diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Barang persediaan milik Pemerintah Daerah diakui saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- (2) Barang persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dari pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.
- (3) Barang Persediaan seperti hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- (4) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada harga perolehan persediaan.
- (5) Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa dapat mengurangi biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pada akhir periode pelaporan, barang persediaan dicatat berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan dan nilai barang persediaan berdasarkan biaya perolehan terakhir. Dikecualikan terhadap persediaan obat-obatan di Instalasi Farmasi Kesehatan dan persediaan obat-obatan dan alat kontrasepsi di Gudang Alat Obat Kontrasepsi, penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batasan yang sudah melebihi jangka waktu penggunaan/kadaluarsa, dan dihitung dengan harga perolehan pembelian.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- (7) Barang persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Februari 2017

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 1 Februari 2017
PK. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2017 NOMOR 7